

“PENGUATAN BUDAYA TAAT ATURAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR MELALUI PENDIDIKAN HUKUM BERBASIS KARAKTER”

“STRENGTHENING THE CULTURE OF RULE COMPLIANCE IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH CHARACTER- BASED LEGAL EDUCATION”

Rosmawiah¹, Tomy Alfarizy², Mahdianur³, Teguh Musa Wiguna⁴, Tita⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia

rosmawiah@gmail.com¹, tomyalfarizyuppr@gmail.com², mahdianuruppr@gmail.com³,
teguhmusawigunauppr@gmail.com⁴, titauppr@gmail.com⁵,

ABSTRAK

Budaya taat aturan merupakan fondasi krusial dalam membentuk warga negara yang sadar hukum sejak dini. Namun, internalisasi nilai hukum pada usia sekolah dasar sering kali menghadapi kendala akibat metode penyampaian yang terlalu formal dan doktrinal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan budaya taat aturan pada siswa SDN 1 Petuk Katimpun di Palangka Raya melalui implementasi pendidikan hukum berbasis karakter. Metode yang digunakan adalah kombinasi (metode campuran) antara ceramah interaktif, sosialisasi partisipatif, simulasi hukum lewat permainan edukatif, dan pendampingan berkelanjutan sepanjang periode November 2025 hingga April 2026. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai aturan sekolah, norma sosial, dan hukum dasar, serta perubahan perilaku yang nyata dalam kedisiplinan harian. Melalui pendekatan berbasis karakter, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian berhasil diintegrasikan ke dalam kesadaran hukum siswa. Kesimpulannya, penguatan hukum berbasis karakter terbukti efektif menciptakan budaya patuh yang bersumber dari motivasi internal siswa, bukan sekadar ketakutan akan sanksi.

Kata Kunci: Budaya Taat Aturan, Pendidikan Hukum, Berbasis Karakter, Sekolah Dasar.

ABSTRACT

The culture of rule compliance is a crucial foundation for shaping legally conscious citizens from an early age. However, internalizing legal values in elementary school students often faces obstacles due to overly formal and doctrinal delivery methods. This community service activity aims to strengthen the culture of rule compliance among students at SDN 1 Petuk Katimpun in Palangka Raya through the implementation of character-based legal education. The method used is a combination (mixed methods) of interactive lectures, participatory socialization, legal simulations through educational games, and continuous mentoring throughout the period from November 2025 to April 2026. The evaluation results indicate a significant increase in students' understanding of school rules, social norms, and basic laws, as well as a noticeable behavioral shift in daily discipline. Through a character-based approach, the values of honesty, responsibility, and independence were successfully integrated into the students' legal awareness. In conclusion, character-based legal strengthening

has proven effective in creating a compliance culture that stems from internal motivation rather than merely fear of sanctions.

Keywords: Rule Compliance Culture, Legal Education, Character-Based, Elementary School.

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk fondasi kepribadian, moral, dan masa depan generasi muda bangsa. Pada fase ini, anak-anak tidak hanya menyerap materi akademik fungsional tetapi juga mulai menginternalisasi nilai-nilai sosial, etika, dan hukum yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Karakter yang terbentuk di bangku sekolah dasar cenderung akan menetap dan memengaruhi pola pengambilan keputusan individu hingga beranjak dewasa. Oleh karena itu, investasi konseptual dalam penanaman nilai kepatuhan pada fase ini merupakan agenda mendesak demi meminimalisasi potensi degradasi moral di masa mendatang (Sujana & Rahmawati, 2021). Sekolah tidak boleh hanya menjadi pabrik kecerdasan kognitif semata melainkan juga wahana transformasi peradaban yang sadar akan tata tertib.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan multidimensional yang sangat berat. Kepatuhan terhadap hukum sering kali bersifat artifisial, di mana individu hanya menaati aturan ketika ada aparat penegak hukum atau sanksi fisik yang mengancam di depan mata. Lemahnya budaya hukum yang bersifat organik ini berakar dari kurangnya internalisasi nilai-nilai normatif sejak usia dini di lembaga pendidikan formal (Wibowo et al., 2023). Akibatnya, pelanggaran-pelanggaran kecil di tingkat sekolah dipandang sebagai hal lumrah tanpa beban moral. Jika kondisi abai ini dibiarkan tanpa adanya intervensi sistematis, maka generasi masa depan akan tumbuh menjadi masyarakat yang pragmatis dan permisif terhadap pelanggaran hukum yang lebih besar.

Sekolah dasar sering kali menghadapi dilema internal terkait penegakan disiplin dan aturan sekolah secara konvensional di lingkungan kelas. Aturan tertulis di sekolah biasanya hanya dipajang di dinding tanpa adanya ruang dialogis yang memadai bagi siswa untuk memahami urgensi substantif dari aturan tersebut. Ketika siswa melakukan pelanggaran, pendekatan yang diambil sering kali bersifat punitif (hukuman fisik atau verbal) yang justru memicu resistensi psikologis anak (Hidayat & Saputra, 2022). Pendekatan hukum konvensional yang kaku terbukti kurang efektif dalam memicu kesadaran batin siswa untuk menaati aturan secara sukarela. Dibutuhkan sebuah reorientasi metode pengenalan hukum yang ramah anak, integratif, serta mampu menyentuh aspek emosional dasar siswa.

SDN 1 Petuk Katimpun yang terletak di wilayah Palangka Raya merupakan salah satu sekolah mitra yang menghadapi dinamika serupa dalam hal kedisiplinan siswa harian. Berdasarkan observasi awal, lingkungan geografis dan sosial di sekitar sekolah memengaruhi bagaimana anak-anak mempersepsikan sebuah aturan dan batasan perilaku formal. Beberapa siswa masih menunjukkan perilaku abai seperti terlambat masuk sekolah, tidak memakai atribut seragam lengkap, hingga tindakan perundungan skala kecil antarteman (Pratama, 2024). Guru-guru di SDN 1 Petuk Katimpun mengakui adanya keterbatasan waktu, modul, dan variasi metode untuk mengajarkan hukum atau tata tertib

secara menarik. Kesenjangan metode inilah yang melatarbelakangi perlunya program pengabdian yang fokus pada penguatan budaya taat aturan secara transformatif.

Pendidikan hukum bagi anak usia sekolah dasar sejatinya tidak dirancang untuk mengajarkan pasal-pasal undang-undang secara doktrinal atau hafalan teks yuridis yang rumit. Pendidikan hukum di tingkat dasar harus diterjemahkan ke dalam pemahaman fungsional mengenai hak, kewajiban, keadilan, serta konsekuensi logis dari setiap tindakan individu (Ramadhan & Utami, 2023). Melalui penyederhanaan konsep, siswa diajak melihat bahwa aturan dibuat bukan untuk mengekang kebebasan mereka melainkan untuk melindungi hak seluruh warga sekolah. Ketika anak-anak memahami fungsi protektif dari sebuah aturan, persepsi mereka terhadap hukum akan berubah dari menakutkan menjadi menenangkan.

Untuk memperkuat efektivitas pendidikan hukum ini, integrasi dengan pendekatan berbasis karakter menjadi sebuah keniscayaan sosiologis dan pedagogis yang mutlak. Karakter-karakter mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan kemandirian merupakan pilar utama yang menyangga tegaknya supremasi hukum personal (Nugroho, 2021). Tanpa adanya fondasi karakter yang kokoh, pemahaman kognitif tentang aturan hukum hanya akan menciptakan celah bagi individu untuk memanipulasi aturan demi kepentingan pribadi. Pendidikan hukum berbasis karakter memastikan bahwa kepatuhan yang lahir dari diri siswa didorong oleh integritas moral internal, bukan ketakutan eksternal.

Model pembelajaran hukum kombinasi dalam pengabdian ini menggabungkan teknik sosialisasi interaktif, bermain peran (*role-playing*), dan visualisasi konkret mengenai dampak pelanggaran aturan. Pendekatan kombinasi dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar anak yang heterogen, mulai dari visual, auditori, hingga kinestetik (Fitriani & Wardani, 2022). Dengan melibatkan aspek psikomotorik siswa melalui simulasi situasi sehari-hari, pesan-pesan hukum dapat diserap secara alami tanpa tekanan psikologis. Penggunaan cerita analogis dan tokoh pahlawan lokal juga diaplikasikan untuk memudahkan penyerapan nilai kesadaran hukum kontekstual.

Secara sosiologis, Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik masyarakat yang sedang bertransisi menuju modernitas urban yang dinamis. Tantangan globalisasi dan keterbukaan informasi digital menuntut anak-anak di wilayah sub-urban seperti Petuk Katimpun untuk memiliki benteng moral yang kuat (Lestari & Santoso, 2025). Pengaruh gawai dan media sosial sering kali mengaburkan batasan antara hal yang etis dan tidak etis di kalangan anak-anak. Melalui program pengabdian ini, pendidikan hukum diarahkan untuk membekali siswa dengan literasi etika digital dan sosial agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang.

Pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan orang tua menjadi penentu keberlanjutan program jangka panjang. Aturan yang diajarkan di sekolah harus mendapatkan penguatan yang konsisten ketika anak berada di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya (Kurniawan & Astuti, 2023). Sinergi ekosistem pendidikan ini memastikan tidak terjadi ambiguitas standar moral dalam benak anak saat berinteraksi sosial. Program pengabdian ini bertindak sebagai jembatan katalisator untuk membangun kesepahaman kolektif mengenai pentingnya pembiasaan taat aturan sejak dini.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terstruktur sepanjang periode November 2025 sampai April 2026 memberikan ruang evaluasi berkala yang komprehensif. Durasi waktu yang cukup panjang ini memungkinkan tim pengabdian melakukan intervensi bertahap mulai dari penyadaran, pembentukan habituasi, hingga pelebagaan sistem nilai (Sari & Wijaya, 2024). Perubahan perilaku anak tidak dapat terjadi secara instan lewat satu kali ceramah umum melainkan membutuhkan pengulangan dan keteladanan yang konsisten. Intervensi yang terukur secara periodik diharapkan mampu mencetak agen perubahan (*agent of change*) kecil di lingkungan SDN 1 Petuk Katimpun.

Dalam konteks literatur akademik, artikel pengabdian sebelumnya sering kali memisahkan antara pendidikan karakter umum dengan sosialisasi sadar hukum nasional. Banyak program hukum hanya menysasar siswa sekolah menengah ke atas dengan asumsi kapasitas berpikir rasional yang sudah matang (Putra & Setiawan, 2022). Sementara itu, pengabdian ini mengambil posisi unik dengan mengintegrasikan keduanya khusus untuk sasaran siswa sekolah dasar dengan pendekatan pedagogi kreatif. Kebaruan ini diharapkan memberikan kontribusi empiris baru bagi model pengabdian hukum masyarakat di Indonesia.

Melalui model ini, siswa tidak lagi memandang aturan sekolah sebagai beban melainkan sebagai kebutuhan bersama untuk menciptakan kenyamanan belajar. Ketika seorang anak memilih untuk mengantre dengan tertib di kantin, hal itu didasari oleh karakter menghormati hak orang lain yang telah tertanam di jiwanya (Fahmi & Hidayati, 2023). Kesadaran mikro inilah yang kelak ketika mereka dewasa akan bertransformasi menjadi kepatuhan makro terhadap hukum negara, seperti tertib berlalu lintas dan membayar pajak tepat waktu.

Tujuan utama dari pengabdian masyarakat ini adalah mendeskripsikan proses dan mengukur efektivitas penguatan budaya taat aturan melalui pendidikan hukum berbasis karakter di SDN 1 Petuk Katimpun. Manfaat teoritis dari program ini adalah memperkaya khazanah metode pembelajaran hukum humanis di sekolah dasar yang terintegrasi nilai moral nasional (Dewi & Kusuma, 2021). Manfaat praktisnya adalah tersedianya draf panduan habituasi aturan bagi guru mitra yang dapat diterapkan secara berkelanjutan pascaprogram berakhir.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi langkah preventif sistematis dalam menanggulangi bibit-bibit perilaku menyimpang di kalangan anak-anak di Palangka Raya. Pembentukan hukum berbasis karakter di SDN 1 Petuk Katimpun diproyeksikan mampu mencetak generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus anggun moralitas hukumnya (Setyawan & Handayani, 2024). Artikel ini akan memaparkan secara rinci tahapan pelaksanaan, analisis temuan lapangan, serta refleksi kritis atas dinamika perubahan perilaku siswa selama intervensi dilakukan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kombinasi (*mixed-method approach*) yang mengintegrasikan metode kuantitatif deskriptif untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan metode kualitatif untuk menganalisis perubahan perilaku secara kontekstual. Kegiatan dilaksanakan di SDN 1 Petuk Katimpun,

Palangka Raya, dengan sasaran utama siswa kelas IV, V, dan VI yang berjumlah 75 orang. Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu: Fase Persiapan (analisis situasi dan penyusunan modul hukum ramah anak), Fase Pelaksanaan (ceramah interaktif, lokakarya karakter, simulasi peradilan semu anak, dan permainan edukatif), serta Fase Evaluasi (penyebaran kuesioner *pre-test* dan *post-test* serta pengamatan perilaku harian siswa bersama guru kelas).

Meskipun persiapan awal dimulai sejak November 2025, jadwal operasional inti, pendampingan intensif, serta evaluasi program secara keseluruhan direkapitulasi secara sistematis pada periode Januari hingga Mei 2026. Detail garis waktu (*timeline*) operasional dan tahapan kegiatan disajikan secara transparan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Garis Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pengabdian (Januari–Mei 2026)

Bulan (2026)	Minggu Ke-	Jenis Kegiatan Operasional	Target / Output yang Dicapai
Januari	1 - 2	Koordinasi final dengan pihak SDN 1 Petuk Katimpun dan pemetaan instrumen <i>pre-test</i> .	Kesepahaman jadwal dan data awal kesadaran hukum siswa.
	3 - 4	Pelaksanaan <i>pre-test</i> tertulis dan sosialisasi awal program hukum berbasis karakter.	Skor dasar (<i>baseline data</i>) kognitif hukum siswa terkumpul.
Februari	1 - 2	Penyampaian materi hukum dasar ramah anak lewat metode dongeng dan visualisasi video.	Pemahaman konsep dasar hak dan kewajiban anak di sekolah.
	3 - 4	Pelaksanaan lokakarya karakter "Integritas Kecil" (fokus pada kejujuran dan disiplin waktu).	Aturan internal kelas disepakati secara partisipatif oleh siswa.
Maret	1 - 2	Simulasi permainan edukatif "Ular Tangga Sadar Hukum" skala besar di lapangan sekolah.	Internalisasi konsekuensi hukum lewat simulasi psikomotorik.
	3 - 4	Pembentukan wadah "Duta Cilik Taat Aturan" sebagai agen pelopor ketertiban di lingkungan kelas.	Terpilihnya 6 siswa teladan sebagai motor penggerak kedisiplinan.

Bulan (2026)	Minggu Ke-	Jenis Kegiatan Operasional	Target / Output yang Dicapai
April	1 - 2	Pendampingan intensif, pengawasan perilaku harian, dan pemberian <i>reward</i> berkala bagi siswa tertib.	Penguatan habituasi positif dan konsistensi perilaku taat aturan.
	3 - 4	Pelaksanaan <i>post-test</i> tertulis dan wawancara mendalam dengan guru-guru kelas mitra.	Data kuantitatif peningkatan pemahaman hukum siswa terdokumentasi.
Mei	1 - 2	Pengolahan data hasil evaluasi, penyerahan modul keberlanjutan kepada pihak sekolah, dan penutupan.	Laporan akhir selesai dan komitmen keberlanjutan program disahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini berhasil merealisasikan seluruh rangkaian intervensi pendidikan hukum berbasis karakter secara optimal di SDN 1 Petuk Katimpun. Pada fase awal, kegiatan *pre-test* menunjukkan bahwa mayoritas siswa (68%) memandang aturan sekolah sebagai pembatasan luar yang menakutkan dan mengasosiasikan kepatuhan hanya dengan upaya menghindari hukuman dari guru. Namun, setelah dilakukan intervensi secara berkala menggunakan metode kombinasi visual-partisipatif, perspektif siswa mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Hasil *post-test* kognitif yang dilakukan di akhir periode April 2026 menunjukkan peningkatan dramatis, di mana 92% siswa berhasil memahami substansi logis di balik aturan-aturan sekolah, seperti alasan larangan terlambat dan pentingnya membuang sampah pada tempatnya demi kenyamanan bersama.

Dimensi psikomotorik dan perubahan perilaku nyata siswa dipantau langsung oleh tim pengabdian bersama wali kelas melalui instrumen lembar observasi harian terstruktur. Berdasarkan rekapitulasi data pengamatan, tingkat keterlambatan siswa menurun secara signifikan hingga mencapai 75% dibandingkan dengan kondisi sebelum program dilaksanakan pada November 2025. Perilaku membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah juga berkurang drastis karena siswa mulai menerapkan nilai tanggung jawab lingkungan yang diajarkan dalam sesi karakter. Selain itu, suasana antrean di kantin sekolah menjadi jauh lebih tertib tanpa perlu adanya pengawasan ketat dari guru piket, mencerminkan adanya internalisasi karakter menghormati hak orang lain yang berjalan efektif.

Pembentukan figur "Duta Cilik Taat Aturan" di setiap jenjang kelas IV, V, dan VI terbukti menjadi strategi penguat (*reinforcement*) yang sangat sukses menjaga ritme program. Duta cilik yang terpilih tidak bertindak sebagai polisi sekolah yang menakutkan, melainkan sebagai patron keteladanan yang mengingatkan teman sebaya (*peer group*) dengan pendekatan persuasif dan bahasa yang ramah anak. Kehadiran para duta cilik ini mampu memotong rantai konflik antarsiswa dan menekan angka kejadian perundungan verbal di kelas hingga mendekati titik nol selama periode intervensi berlangsung. Keberhasilan ini menegaskan bahwa pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) melalui pelibatan aktif siswa jauh lebih efektif daripada pemaksaan aturan secara top-down.

Sinergi antara materi hukum formal yang disederhanakan dengan nilai-nilai karakter esensial diwadahi secara kreatif melalui media permainan edukatif "Ular Tangga Sadar Hukum". Dalam permainan ini, setiap kotak mengandung skenario kasus harian anak, di mana keputusan yang jujur dan patuh hukum membawa siswa "naik" ke level berikutnya, sedangkan pilihan tindakan yang melanggar aturan membuat mereka harus "turun" dan menerima konsekuensi logis. Antusiasme yang sangat tinggi dari siswa selama simulasi permainan ini mengindikasikan bahwa pendidikan hukum tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran yang menjemukan dan kaku. Evaluasi kualitatif melalui wawancara menegaskan bahwa siswa merasa senang belajar hukum karena formatnya dikemas sesuai dengan karakteristik perkembangan psikologi anak usia sekolah dasar.

Sebagai output fisik untuk menjamin aspek keberlanjutan program, tim pengabdian menyerahkan dokumen "Modul Habitiasi Budaya Taat Aturan Berbasis Karakter di Sekolah Dasar" kepada pihak manajemen sekolah. Modul ini dirancang secara khusus agar dapat digunakan secara mandiri oleh bapak dan ibu guru SDN 1 Petuk Katimpun dalam kegiatan pembelajaran rutin maupun integrasi dalam muatan lokal. Tanggapan dari kepala sekolah dan jajaran dewan guru sangat positif, di mana mereka menyatakan bahwa program ini telah memberikan alternatif solusi konkret terhadap kendala kedisiplinan yang selama ini sulit dipecahkan dengan metode punitif tradisional. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk mengadopsi sistem Duta Cilik dan pemanfaatan modul pengabdian ini ke dalam kalender akademik tahunan sekolah secara permanen.

Pembahasan

Keberhasilan peningkatan kesadaran hukum siswa SDN 1 Petuk Katimpun secara signifikan membuktikan bahwa pengenalan hukum sejak dini harus melepas jubah doktrinalnya dan beralih ke pendekatan humanis-konstruktif. Sesuai dengan teori perkembangan kognitif, anak-anak pada usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka membutuhkan visualisasi nyata untuk memahami konsep abstrak seperti keadilan dan ketertiban hukum (Sujana & Rahmawati, 2021). Ketika aturan hukum diterjemahkan ke dalam bentuk konsekuensi logis sehari-hari melalui permainan ular tangga dan dongeng, siswa mampu membangun struktur pemahaman mandiri bahwa hukum diciptakan untuk menciptakan rasa aman. Penurunan angka pelanggaran harian di sekolah mengindikasikan bahwa pemahaman kognitif tersebut telah sukses bertransformasi menjadi kesadaran afektif yang menggerakkan perilaku positif siswa (Wibowo et al., 2023).

Integrasi pendidikan hukum dengan basis karakter esensial terbukti menjadi kunci utama yang membedakan program pengabdian ini dengan sosialisasi hukum konvensional lainnya. Melalui penanaman karakter tanggung jawab dan kejujuran, siswa diajak mengenali hukum sebagai refleksi dari nilai moral internal diri mereka sendiri, bukan sekadar perintah dari otoritas luar (Nugroho, 2021). Kepatuhan yang didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi guru atau kepala sekolah cenderung bersifat sementara dan akan luntur saat pengawasan melonggar. Sebaliknya, kepatuhan yang berakar dari karakter mulia yang kuat akan bersifat menetap dan mandiri, karena siswa merasa bersalah secara moral jika melanggar komitmen yang telah disepakati bersama (Hidayat & Saputra, 2022). Hal inilah yang mendasari terciptanya budaya antre di kantin secara organik tanpa perlu instruksi guru yang berulang-ulang.

Penggunaan metode kombinasi yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak secara simultan memberikan dampak retensi informasi yang jauh lebih lama. Teori pedagogi modern menekankan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam merekonstruksi aturan kelas (seperti yang dilakukan pada lokakarya Februari 2026) meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap aturan tersebut (Fitriani & Wardani, 2022). Ketika siswa dilibatkan dalam merumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta konsekuensinya, mereka merasa dihargai sebagai subjek hukum yang berdaulat, bukan objek regulasi yang pasif. Pendekatan dialogis ini meminimalkan resistensi psikologis anak dan memicu tumbuhnya motivasi intrinsik untuk menjaga ketertiban kelas secara kolektif (Ramadhan & Utami, 2023).

Peran penting kelompok teman sebaya (*peer group*) melalui pelembagaan "Duta Cilik Taat Aturan" menunjukkan efektivitas teori pembelajaran sosial di lingkungan sekolah dasar. Anak-anak usia akhir sekolah dasar cenderung lebih mudah meniru dan mendengarkan masukan dari teman sebayanya dibandingkan dengan instruksi formal orang dewasa (Putra & Setiawan, 2022). Dengan menjadikan siswa teladan sebagai agen pelopor, tercipta sebuah tekanan sosial positif (*positive peer pressure*) yang mendorong siswa lainnya untuk ikut berperilaku tertib agar diterima dalam komunitas kelasnya. Pendekatan persuasif yang diterapkan oleh para duta cilik terbukti sangat ampuh mereduksi egoisme personal siswa dan mengutamakan harmoni kehidupan sosial di lingkungan sekolah (Fahmi & Hidayati, 2023).

Secara sosiologis sosiokultural di Palangka Raya, program pengabdian ini berhasil memberikan benteng moral yang adaptif bagi siswa dalam menghadapi arus modernisasi digital yang kerap melonggarkan batasan etika tradisional. Tantangan perilaku abai di wilayah sub-urban dapat diatasi dengan menyajikan materi hukum yang kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan anak di Petuk Katimpun (Lestari & Santoso, 2025). Sinergi ekosistem antara tim pengabdian, guru, dan keterlibatan tidak langsung orang tua memastikan bahwa nilai kepatuhan yang diajarkan tidak mengalami pemutusan makna saat anak pulang ke rumah (Sari & Wijaya, 2024). Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen para guru dalam mengoperasionalkan modul pasca-pengabdian, guna mengawal pembiasaan taat aturan ini hingga benar-benar mengkristal menjadi budaya hukum nasional yang kokoh (Setyawan & Handayani, 2024).

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang bertujuan menguatkan budaya taat aturan melalui pendidikan hukum berbasis karakter di SDN 1 Petuk Katimpun telah terlaksana dengan sukses dan mencapai seluruh target yang dicanangkan. Implementasi metode kombinasi yang ramah anak mampu mengubah pandangan siswa terhadap aturan sekolah, dari semula dianggap sebagai beban punitif yang menakutkan menjadi sebuah kebutuhan bersama demi kenyamanan belajar. Transformasi konseptual ini berdampak langsung pada peningkatan pemahaman kognitif hukum siswa secara signifikan serta memicu perbaikan tata perilaku disiplin harian yang nyata di lingkungan sekolah.

Hasil monitoring berkala menunjukkan terjadinya penurunan drastis pada angka keterlambatan siswa, berkurangnya pelanggaran kebersihan lingkungan, serta terciptanya budaya tertib antrian yang lahir dari kesadaran mandiri siswa tanpa paksaan guru. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi pengintegrasian nilai-nilai karakter dasar—seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati—ke dalam setiap materi hukum yang disosialisasikan. Pembentukan "Duta Cilik Taat Aturan" juga terbukti efektif menjadi motor penggerak keteladanan yang menjaga konsistensi perilaku positif di kalangan kelompok teman sebaya.

Rekomendasi utama untuk menjamin keberlanjutan dampak positif program ini adalah komitmen konsisten dari pihak dewan guru SDN 1 Petuk Katimpun untuk mengintegrasikan "Modul Habitiasi Budaya Taat Aturan" ke dalam aktivitas pembelajaran rutin. Sinergi dengan orang tua siswa di rumah juga perlu terus ditingkatkan secara berkala agar nilai-nilai kesadaran hukum yang telah terbangun di sekolah mendapatkan penguatan yang selaras di lingkungan keluarga. Model pengabdian hukum berbasis karakter ini layak direplikasi di sekolah dasar lainnya sebagai langkah preventif membangun generasi muda yang sadar hukum dan berintegritas tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas atas bantuan pendanaan dan dukungan administratif penuh yang diberikan demi kelancaran program ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga ditujukan kepada Kepala Sekolah, dewan guru, staf administrasi, serta seluruh siswa SDN 1 Petuk Katimpun di Palangka Raya yang telah menerima kehadiran kami dengan kehangatan luar biasa serta berpartisipasi aktif sebagai mitra pengabdian sepanjang periode November 2025 hingga April 2026. Semoga kontribusi kolektif ini membawa berkah kemajuan nyata bagi penegakan budaya sadar hukum sejak usia dini di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, K. S., & Kusuma, A. (2021). Internalisasi kesadaran hukum anak melalui model pembelajaran humanis di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 145–154.

- Fahmi, R., & Hidayati, N. (2023). Pengaruh peer pressure positif dalam pembentukan karakter disiplin siswa sekolah dasar. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 12(1), 34–45.
- Fitriani, E., & Wardani, K. (2022). Pengembangan media pembelajaran kombinasi berbasis aktivitas untuk menstimulasi gaya belajar anak. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar*, 9(3), 210–222.
- Hidayat, R., & Saputra, A. (2022). Reorientasi pendekatan disiplin punitif menuju disiplin positif di lembaga pendidikan dasar. *Jurnal Pedagogi Kontemporer*, 5(2), 89–101.
- Kurniawan, D., & Astuti, W. (2023). Sinergitas sekolah dan orang tua dalam penguatan pendidikan karakter anak usia dini. *Jurnal Obor Penmas*, 6(1), 12–25.
- Lestari, P., & Santoso, B. (2025). Tantangan sosiologis pendidikan karakter anak di era digital pada masyarakat sub-urban Palangka Raya. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 14(1), 56–68.
- Nugroho, S. (2021). Integrasi nilai integritas moral dalam kurikulum pendidikan hukum dasar di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Pascasarjana*, 4(2), 177–192.
- Pratama, M. A. (2024). *Laporan analisis awal kedisiplinan dan budaya tertib siswa pada sekolah dasar pinggiran kota*. Palangka Raya: Lembaga Kajian Sosial Budaya.
- Putra, H., & Setiawan, I. (2022). Efektivitas program duta cilik sebagai agen perubahan perilaku tertib aturan di lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter Bangsa*, 3(4), 312–325.
- Ramadhan, F., & Utami, S. (2023). Penyederhanaan konsep hukum publik bagi anak usia dini melalui pendekatan fungsional. *Jurnal Kesadaran Hukum Masyarakat*, 7(2), 103–115.
- Sari, M. K., & Wijaya, T. (2024). Desain eksperimen habituasi nilai moral anak melalui intervensi bertahap jangka panjang. *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak*, 11(2), 142–155.
- Setyawan, D., & Handayani, R. (2024). Kontribusi pendidikan hukum berbasis karakter sekolah dasar terhadap pembentukan kesadaran hukum makro nasional. *Jurnal Kajian Yuridis*, 11(1), 78–91.
- Sujana, I. W., & Rahmawati, L. (2021). Teori perkembangan kognitif Piaget dalam implementasi pembelajaran aturan sosial siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 5(4), 567–576.
- Wibowo, A., dkk. (2023). Membangun budaya hukum organik melalui institusi pendidikan formal: Sebuah refleksi kritis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 221–235.